



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 136-K/PM I-01/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHARUDDIN
Pangkat/NRP : Kopka/3910001631068
Jabatan : Babinsa Ramil 12/Montasik
Kesatuan : Kodim 0101/BS
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 21 Oktober 1968
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Keraton Barak 1 Nomor 3 Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0101/BS selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Skep/01/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013.
2. Pangdam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu :
 - a. Perpanjangan penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15-21/III/2013 tanggal 8 Maret 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/91-21/IV/2013 tanggal 16 April 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan III selama 30 hari sejak tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44-21/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.
 - d. Perpanjangan Penahanan IV selama 30 hari sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/68-21/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013.
 - e. Perpanjangan Penahanan V selama 30 hari sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/89-21/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013.
 - f. Perpanjangan Penahanan VI selama 30 hari sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/112-21/VIII/2013 tanggal Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013, berdasarkan Surat Penetapan Nomor Tap/62-K/PM I-01/AD/IX/2013 tanggal 04 September 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/63-K/PM I-01/AD/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-25/A-20/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/96-21/Pera/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140-K/AD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/181-K/PM I-01/AD/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/305-K/PM I-01/AD/X/ 2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140-K/AD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dan

Ke dua : "Penganiayaan ringan".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 352 ayat (1) KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah kaos loreng;
- 2). 1 (satu) buah pisau lipat;
- 3). 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk Stevenson.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/05/II/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama Sdr. Fadli Mulyadi dari rumah sakit TK III Iskandar Muda.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 atas nama Kopka Baharuddin, NRP 3910001631068, Babinsa Ramil 12/Montasik Aceh Besar, Kodim 0101/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, mohon jangan dipecat karena masih ingin jadi anggota TNI AD.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Februari tahun 2013 dan tanggal dua belas bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya suatu waktu di dalam tahun 2013 di pasar pagi Gampong Ateuk dan di Rex Peunayong Banda Aceh atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB Medan pada tahun 1991, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3910001631068, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Hubdam I/BB sampai dengan tahun 2002. Kemudian pada tahun 2002 s.d 2003 Terdakwa BKO Kolakops Darmil di Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Hubdam IM pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0114/Aceh Jaya dan tahun 2008 Terdakwa kembali pindah tugas ke Korem 012/TU, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan kembali ke Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka, jabatan Babinsa Ramil 12/Montasik.

b Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 bertemu Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anto di Simpang Aneuk Galong, Montasik, Aceh Besar, dimana pada saat itu Sdr. Anto meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke sebuah jalan dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pujiantama@mahkamahagung.go.id
p. Sdr. Anto memberikan bungkus kotak rokok “Sampoerna Mild” kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “Ini apa ?” dan Sdr. Anto jawab “Abang lihat aja, ambil bang” kemudian Terdakwa membuka kotak rokok berisi sabu-sabu yang terbungkus plastik bening.

- c Bahwa selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana PDL sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Asrama Keraton, Banda Aceh, lalu setelah sampai dan mengganti pakaian Terdakwa pergi ke apotik untuk membeli kaca pirek, setelah mendapatkan kaca pirek di toko “Mustajab” Peunayong, kemudian Terdakwa pergi ke pasar pagi Gampong Ateuk dan sebelum sampai ditengah perjalanan Terdakwa membeli 2 (dua) buah air kemasan merk “Sling” dan Terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah pipet/sedotan, selanjutnya setelah sampai di pasar pagi Gampong Ateuk Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dibawah kolong meja.
- d Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil gelas air kemasan merk “Sling” dan memposisikannya secara terbalik, kemudian Terdakwa melubangi air kemasan tersebut dengan menggunakan lidi sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya Terdakwa memasukan pipet/sedotan ke dalam lubang tersebut lalu pipet Terdakwa bengkokan terlebih dahulu dengan menggunakan korek api gas (mancis), setelah pipet tersebut terpasang keduanya kemudian Terdakwa mengambil kaca pirek dan menaruh sabu-sabu diatasnya lalu Terdakwa bakar menggunakan korek gas dari bawah kaca pirek, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dengan pipet sebanyak 4 (empat) kali dan setelah sabu-sabu tersebut habis kemudian alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar dan hancurkan lalu dibuang di tempat sampah.
- e Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminum minuman keras di pasar Gampong Ateuk dan dilanjutkan minum minuman keras di Rex Peunayong sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa duduk didepan rumah makan “Purnama” Peunayong, Banda Aceh bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa dan mendapat laporan dari seorang anak laki-laki yang memberitahukan bahwa dibelakang rumah makan “Purnama” ada anak-anak yang sedang menghisap lem cap kambing, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “Bubar kalian semua, kalian isap lem ya?” lalu Sdr. Fadli Mulyadi (Saksi 1) bersama teman-teman Saksi 1 bubar, kemudian sekira lima menit kemudian Saksi 1 bersama teman-teman Saksi 1 kembali lagi dan duduk lagi di belakang rumah makan “Purnama” tersebut.
- f Bahwa karena diduga Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba maka keesokan harinya pada tanggal 13 Februari 2013 Saksi 4 bersama anggota Staf Idik membawa Terdakwa ke Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Banda Aceh guna memeriksa Urine Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari BNN diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi bersama staf Idik kembali membawa Terdakwa ke Mapomdam IM
- g Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 atas nama Kopda Baharuddin, NRP 3190001631068, Babinsa Ramil 12/Montasik Aceh Besar, Kodim 0101/BS diketahui jika Terdakwa positif mengkonsumsi Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC) yaitu zat adiktif yang terkandung dalam Narkoba sabu-sabu dan ganja.

Dan

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di dalam tahun 2013 di pasar pagi Gampong Ateuk dan di Rex Peunayong Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung.go.id Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang tidak menyebabkan suatu penyakit atau menghalangi suatu pekerjaan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB Medan pada tahun 1991, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3910001631068, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Hubdam I/BB sampai dengan tahun 2002. Kemudian pada tahun 2002 s.d 2003 Terdakwa BKO Kolakops Darmil di Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Hubdam IM pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0114/Aceh Jaya dan tahun 2008 Terdakwa kembali pindah tugas ke Korem 012/TU, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan kembali ke Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka, jabatan Babinsa Ramil 12/Montasik.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meminum minuman keras di pasar Gampong Ateuk dan dilanjutkan minum minuman keras di Rex Peunayong sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa duduk didepan rumah makan “Purnama” Peunayong, Banda Aceh bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa dan mendapat laporan dari seorang anak laki-laki yang memberitahukan bahwa dibelakang rumah makan “Purnama” ada anak-anak yang sedang menghisap lem cap kambing, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengatakan “Bubar kalian semua, kalian isap lem ya?” lalu Sdr. Fadli Mulyadi (Saksi 1) bersama teman-teman Saksi 1 bubar, kemudian sekira lima menit kemudian Saksi 1 bersama teman-teman Saksi 1 kembali lagi dan duduk lagi dibelakang rumah makan “Purnama” tersebut.
- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali datang dan mengatakan “O masih disini kalian ya, gak dengar kalian ya?”, selanjutnya teman-teman Saksi 1 pergi dan tinggal Saksi 1 bersama Sdri. Cici (Saksi 2), kemudian Terdakwa menghampiri Saksi 2 dan kembali mengatakan “Kalian masih disini ya?” selanjutnya Terdakwa memukul Saksi 2 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan Terdakwa menanyakan “Yang mana namanya Fadli ?” lalu Saksi 2 menunjuk kearah Saksi 1 yang berdiri disamping Saksi 2, lalu Saksi 2 berlari menuju jalan raya sedangkan Terdakwa menarik baju Saksi 1 sambil berkata “Buka mulut kamu, kamu ngelem ya ?” dan Saksi 1 jawab “Nggak ada bang”, selanjutnya Terdakwa menampar Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka.
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk pergi dan pada saat Saksi 1 akan pergi, Terdakwa menarik baju Saksi 1 dan mengatakan “Kamu tentara ya ?” lalu Saksi 1 jawab “Bukan bang” kemudian Terdakwa kembali bertanya “Kamu tapi kok pakek baju tentara, buka baju kau”, kemudian Saksi 1 membuka baju dimana pada saat itu Saksi 1 menggunakan baju kaos kemeja putih dan kaos dalam loreng, selanjutnya setelah membuka baju kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi 1 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan menendang bagian paha Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa menarik leher Saksi 1 dan membawanya kedalam mobil milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk memakai baju kemeja warna putih milik Saksi 1, kemudian Terdakwa membawa Saksi 1 kearah Peuniti dan Taman Sari dimana pada saat diperjalanan Terdakwa mengancam Saksi 1 dengan mengatakan akan membawa Saksi ke POM (Polisi Militer) dan akan disetrum dengan listrik. Setelah sampai di daerah Taman Sari selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai dan mengatakan “Berapa ada uang yang di dalam kantongmu ?” lalu Saksi 1 jawab “Saya nggak punya uang bang”, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi 1 kembali ke daerah Rex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2013/1000/Peunayung Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk duduk bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa di belakang kios rokok milik Sdr. Jhon, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil minuman keras dan Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman keras tersebut.

6 Bahwa selang lima menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk membuka celana dengan alasan memeriksa apakah Saksi 1 ada membawa sabu-sabu atau ganja namun Saksi 1 tidak menurutinya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan mengarahkan ke paha kanan Saksi 1 sambil mengatakan "Buka celana", karena merasa takut Saksi 1 membuka celana hingga sebatas lutut kemudian Saksi 1 kenakan kembali. Bahwa sekitar lima menit kemudian Saksi 2 bersama Sdri. Evi datang dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 bersama Saksi 2 dan Sdri. Evi pergi ke Pomdam IM untuk melaporkan hal tersebut.

7 Bahwa selanjutnya setelah mendapat laporan dari Saksi 1 kemudian Serda Sofyan Usman (Saksi 4) yang sedang melaksanakan piket di ruang UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) Pomdam IM bersama 2 (dua) orang personel diperintahkan oleh Danunit (Sertu Syawaludin) untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kemudian sesampainya di TKP, Kopda Arifin Baba menunjukkan bahwa Terdakwa memakai kaos singlet warna merah, pada saat itu Terdakwa sudah bersiap-siap akan lari karena melihat mobil patroli Pomdam IM, selanjutnya Saksi 4 turun bersama Pratu Asnawi dan mengejar Terdakwa yang sudah lari dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau berhenti. Karena Terdakwa lari semakin kencang maka Saksi 4 berupaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dengan meneriaki "Maling" akan tetapi Terdakwa tetap lari dan masuk ke lorong ATM BRI pada sebuah rumah makan, tetapi karena lorong tersebut buntu lalu Terdakwa berhenti dan pada saat itu Saksi 4 melihat Terdakwa membuang sesuatu diantara tempat nasi dan kursi yang setelah di periksa ternyata sebuah pisau lipat. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa bersama pisau lipat milik Terdakwa ke Mapomdam IM untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

8 Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras dan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi 1 merasakan sakit pada bagian wajah sebelah kanan dan sakit pada bagian paha sebelah kanan.

9 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 mengakibatkan Saksi 1 mengalami keluhan sakit kepala tetapi tidak menimbulkan halangan sesuai dengan hasil VER dari Rumkit Tkt III Iskandar Muda tanggal 5 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. M Raihan Walid.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sofyan Usman
Pangkat/NRP : Serda/ 31960014930677
Jabatan : Ba Hartib Unit II
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat Tanggal Lahir : Lhoksukon, 2 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Banda Aceh, sekarang di Jl. Putri Ijo Peuniti.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di ruang UP3M (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) Pomdam IM didatangi oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama Sdr. Fadli Mulyadi (Saksi-2), Sdri. Cici (Saksi-3) dan Sdri. Evi untuk melaporkan tentang kejadian pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 yang terjadi pada hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB dibelakang rumah makan Purnama tepatnya di Jalan Kartini, Peunayong, Banda Aceh.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang personel diperintahkan oleh Danunit (Sertu Syawaludin) untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian sesampainya di TKP di rumah makan dekat BRI Peunayong, Kopda Arifin Baba menunjukkan bahwa Terdakwa yang memakai kaos singlet warna merah, pada saat itu Terdakwa sudah persiapan akan lari karena melihat mobil patroli Pomdam IM, selanjutnya Saksi turun bersama Pratu Asnawi dan mengejar Terdakwa yang sudah lari.
- 4 Bahwa Saksi bersama Pratu Asnawi berusaha mengejar dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau berhenti, karena Terdakwa lari semakin kencang maka Saksi berupaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dengan meneriaki maling akan tetapi Terdakwa tetap lari dan masuk ke lorong ATM BRI pada sebuah rumah makan, karena lorong tersebut buntu lalu Terdakwa berhenti dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu diantara tempat nasi dan kursi yang setelah di cek ternyata sebuah pisau lipat, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam IM untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 5 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi-2, Terdakwa menampar Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan menendang Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha sebelah kanan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan membiru tapi tidak luka dan tidak mengeluarkan darah dan rasa sakit pada paha sebelah kanan, selain itu Terdakwa juga mengancam Saksi-2 dengan mengatakan akan membawa Saksi-2 ke POM dan akan disetrum karena Saksi-2 tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, sedangkan pisau lipat tersebut digunakan oleh Terdakwa mengancam Saksi-2 untuk membuka celana pada saat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya di belakang sebuah kios rokok di daerah depan Rex, Peunayong, Banda Aceh.
- 6 Bahwa keesokan harinya Saksi bersama anggota Staf Idik membawa Terdakwa ke kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang diduga juga memakai Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online
urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Staf Idik membawa kembali Terdakwa ke Mapomdam IM.

- 7 Bahwa pada saat pemeriksaan selesai, Saksi, staf Idik dan juga dokter BNN melihat hasil pemeriksaan tersebut.
- 8 Bahwa Saksi dan semua prajurit termasuk Terdakwa mengetahui tentang 7 pelanggaran berat diantaranya terlibat atau melibatkan diri dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yang dilarang berdasarkan ST Panglima TNI termasuk sanksinya yang berat bahkan dipecat.
- 9 Bahwa penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan sehingga sangat merusak kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FADLI MULYADI.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Lampoh Bungong, Desa Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2013 di belakang rumah makan Purnama Peunayong, Banda Aceh dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang duduk di belakang rumah makan Purnama bersama teman-teman Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "Bubar kalian semua, kalian isap lem ya?" lalu Saksi bersama teman-teman Saksi bubar dan sekira lima menit kemudian Saksi bersama teman-teman kembali lagi dan duduk di belakang rumah makan Purnama tersebut.
- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali datang dan mengatakan "O masih disini kalian ya, gak dengar kalian ya", selanjutnya teman-teman Saksi pergi dan tinggal Saksi bersama Sdri. Cici (Saksi-3), kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan kembali mengatakan "Kalian masih disini ya" selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terbuka, lalu Saksi-3 lari menuju jalan raya sedangkan Terdakwa menarik baju Saksi sambil berkata "Buka mulut kamu, kamu nge lem ya ?", Saksi jawab "Nggak ada bang", selanjutnya Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka.
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi dan pada saat Saksi akan pergi, Terdakwa menarik baju Saksi dan mengatakan "Kamu tentara ya ?" lalu Saksi jawab "Bukan bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kamu tapi kok pakek baju tentara, buka baju kau", kemudian Saksi membuka baju Saksi dimana pada saat itu Saksi menggunakan baju kaos kemeja putih dan kaos dalam loreng, selanjutnya setelah Saksi membuka baju kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengsana mahkamah agung terpidan dan menendang bagian paha Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.

- 5 Bahwa kemudian Terdakwa menarik leher Saksi dan menarik Saksi ke dalam mobil milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai baju kemeja warna putih milik Saksi, kemudian Terdakwa membawa Saksi ke arah Peuniti dan Taman Sari dimana pada saat perjalanan Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan akan membawa Saksi ke POM (Polisi Militer) dan akan disetrum dengan listrik, setelah sampai di daerah Taman Sari selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendaraai dan mengatakan "Berapa ada uang yang di dalam kantong mu ?" lalu Saksi jawab "Saya nggak punya uang bang", selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke daerah Rex Peunayong, setelah sampai di Rex Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa di belakang kios rokok milik Sdr. Jhon, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil minuman keras dan Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman keras tersebut.
- 6 Bahwa selang lima menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana namun Saksi tidak menurutinya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan mengarahkan ke paha kanan Saksi sambil mengatakan "Buka celana", karena merasa takut Saksi membuka celana hingga sebatas lutut kemudian Saksi kenakan kembali.
- 7 Bahwa sekitar lima menit kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Evi datang menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 dan Sdri. Evi pergi ke Pomdam IM untuk melaporkan hal tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut.
- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun Saksi ada melihat Terdakwa meminum minuman keras bersama teman-temannya di belakang kios milik Sdr. Jhon setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami bengkok dibagian pipi sebelah kanan yang terasa sakit dan berdenyut.
- 9 Bahwa Saksi pernah ngelem namun pada malam itu tidak, dan atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah minta maaf dan Terdakwa sudah memberikan uang pesejuk sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 10 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut walaupun terasa sakit dan bengkok namun Saksi tidak terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan saat ini Saksi tidak merasa dendam kepada Terdakwa, dan harapan Saksi agar kaos tentara yang disita oleh penyidik kalau bisa dikembalikan ke Saksi karena Saksi senang dengan kaos tersebut, kaos tersebut Saksi dapat dari pembagian saat terjadi tsunami.
- 11 Bahwa Saksi mengetahui menggunakan atau menyalahgunakan narkoba sangat dilarang karena selain dilarang menurut Undang-undang juga sangat merusak kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi-3 atas nama Sdri. Cici, Saksi-4 atas nama Saiful Ibrahim dan Sdr. dr. Arifdian (Saksi-5), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah namun belum juga hadir dan berdasarkan informasi lisan dari Sdr. Oditur, Saksi-3 tidak tinggal lagi dengan orang tuanya dan tidak tau lagi keberadaannya demikian juga dengan Saksi-4 karena tidak tinggal di alamatnya lagi, sedangkan Saksi-5 tidak hadir karena sedang dinas luar, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi dan mohon agar berita acara pemeriksaannya di dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Cici.
Pekerjaan : Ikut orang tua.
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ladong, Kec, Lueng Bata Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi duduk di belakang rumah makan Purnama bersama dengan teman-teman Saksi, kemudian didatangi oleh Terdakwa dan mengatakan "Bubar kalian semua, kalian isap lem ya ?", selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi bubar dan sekira lima menit kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi kembali lagi duduk dibelakang rumah makan Purnama tersebut, kemudian Terdakwa kembali datang menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi selanjutnya mengatakan "O masih disini kalian ya, gak dengar kalian ya?" lalu teman-teman Saksi pergi dan hanya Saksi bersama Sdr. Fadli Mulyadi (Saksi-2) yang tetap tinggal ditempat, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi sambil mengatakan "Kalian masih disini ya" kemudian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan Terdakwa menanyakan "Yang mana namanya Sdr. Fadli ?" lalu Saksi menunjuk kearah Saksi-2 yang berdiri disamping Saksi.
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa menarik baju Saksi-2 sambil mengatakan "Buka mulut kamu, kamu ngelem ya ?" dan Saksi-2 jawab "Gggak ada bang" selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-2, pada saat itu Saksi lari ke arah jalan raya dan Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Saksi-2, selang satu jam kemudian ketika Saksi bersama Sdri. Evi melintasi daerah Rex Peunayong, Saksi melihat Saksi-2 bersama Terdakwa selanjutnya menyuruh Saksi-2 untuk naik ke atas sepeda motor dan kemudian membawa Saksi-2 ke Pomdam IM untuk melaporkan kejadian tersebut.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 mengalami rasa sakit pada wajahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Saiful Ibrahim.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 10 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gampong perumahan Budha Chu-chi Panteirek, kec. Lueng Bata, Banda Aceh.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada putusannya Saksi-5 sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi duduk dibelakang rumah makan Purnama, kemudian didatangi oleh Terdakwa sambil berlari dan mengatakan "Siapa yang isap lem, mana yang namanya Fadli Mulyadi ?" lalu Sdri. Cici (Saksi-3) menunjuk ke arah Sdr. Fadli Mulyadi (Saksi-2) yang sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengatakan "Ada apa pak ?" dan Terdakwa mengatakan "Kamu isap lem kambing ?" kemudian Saksi-2 jawab "Tidak pak", selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mencium bau mulut Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi-2 lalu Saksi-2 membalikan badannya dari Terdakwa akan tetapi kembali ditarik oleh Terdakwa dan Saksi mendengar ada 2 (dua) kali suara pukulan dengan menggunakan kain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan yang terakhir Saksi melihat Terdakwa menendang dibagian paha sebelah kanan Saksi-2 hingga menyebabkan Saksi-2 terjatuh, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-2 untuk naik ke dalam mobil Terdakwa sambil mengatakan "Sini kamu naik mobil saya bawa ke kantor", kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju warung kopi dan Saksi perhatikan sampai dengan pukul 01.00 WIB Saksi-2 tidak kembali ke tempat tersebut.
- 3 Bahwa Saksi-2 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-2 pernah diancam oleh Terdakwa menggunakan pisau lipat sambil menyuruh Saksi-2 untuk membuka celananya dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2 mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Arifdian.
Pekerjaan : Dokter / Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNNP Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 11 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Taman Pesona Firdaus Blok A3 Kav 8, Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan baru mengetahuinya ketika petugas dari BNNP Aceh melaporkan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) orang anggota TNI-AD yang dibawa oleh petugas dari Pomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, selanjutnya dengan sepengetahuan Saksi sebagai dokter ahli di BNNP Aceh Sdr. M. Rasyid Nasution dan Sdr. Suhaimi Rizal, SKM melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid test urine Narkoba merk Fokus Diagnostic dan hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC) yaitu zat adiktif yang terkandung dalam Narkotika.
- 3 Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan surat permohonan pemeriksaan urine dari Danpomdam IM Nomor R/43/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 perihal permohonan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB Medan pada tahun 1991, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3910001631068, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Hubdam I/BB sampai dengan tahun 2002, kemudian pada tahun 2002 s.d 2003 Terdakwa BKO Kolaops Darmil di Lhokseumawe, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan ke Hubdam IM pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0114/Aceh Jaya dan tahun 2008 Terdakwa kembali pindah tugas ke Korem 012/TU, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan kembali ke Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka, jabatan Babinsa Ramil 12/Montasik.
- 2 Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Anto di simpang Aneuk Galong Montasik, Aceh Besar, dimana pada saat itu Sdr. Anto meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke sebuah jalan dekat jembatan Aneuk Galong kemudian Sdr. Anto memberikan bungkus kotak rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ini apa ?" dan Sdr. Anto jawab "Abang lihat aja, ambil bang" kemudian Terdakwa membuka kotak rokok berisi sabu-sabu yang terbungkus plastik bening.
- 3 Bahwa selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana PDL sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Asrama Keraton, Banda Aceh, lalu setelah sampai dan mengganti pakaian Terdakwa pergi ke apotik untuk membeli kaca pirek, setelah mendapatkan kaca pirek di toko Mustajab Peunayong, kemudian Terdakwa pergi ke pasar pagi Gampong Ateuk dan sebelum sampai ditengah perjalanan Terdakwa membeli 2 (dua) buah air kemasan merk Sling dan Terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah pipet/sedotan, selanjutnya setelah sampai di pasar pagi Gampong Ateuk Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dibawah kolong meja.
- 4 Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil gelas air kemasan merk sling dan memposisikannya secara terbalik, kemudian Terdakwa melubangi air kemasan tersebut menggunakan lidi sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya Terdakwa memasukan pipet/sedotan ke dalam lubang tersebut lalu pipet Terdakwa bengkokan terlebih dahulu menggunakan korek api gas (mancis), setelah pipet tersebut terpasang keduanya kemudian Terdakwa mengambil kaca pirek dan menaruh sabu-sabu diatasnya lalu Terdakwa bakar menggunakan korek gas dari bawah kaca pirek, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dari pipet sebanyak 4 (empat) kali dan setelah sabu-sabu tersebut habis kemudian alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dibakar dan hancurkan lalu dibuang di tempat sampah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa duduk di depan rumah makan Purnama Peunayong, Banda Aceh bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa dan mendapat laporan dari seorang anak laki-laki yang memberitahukan bahwa di belakang rumah makan Purnama ada anak-anak yang sedang menghisap lem cap kambing, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan pada saat Terdakwa datang anak-anak tersebut membubarkan diri dan Terdakwa melihat hanya Sdr. Fadli Mulyadi (Saksi-2) yang masih tetap berada di tempat, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Kamu ngelem ya?”, Saksi-2 jawab “Tidak” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menghembuskan nafasnya dan ternyata nafas Saksi-2 mengeluarkan aroma lem cap kambing.

- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kau kok tidak mengaku” kemudian Terdakwa menampar Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali pada pipi sebelah kanan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa juga menendang paha kaki kanan Saksi-2, saat itu Terdakwa juga melihat Saksi-2 mengenakan pakaian dalam motif loreng sehingga Terdakwa tambah marah dan Terdakwa mengatakan “Darimana kamu dapatkan kaos loreng tersebut, kamu tentara?”, Saksi-2 jawab “Saya bukan tentara, saya dapatkan kaos loreng dari kak Evi” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuka kaos loreng tersebut.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke dalam mobil Taft Daihatsu warna coklat Nopol BK 1230 LF milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 berkeliling dari Rex Peunayong menuju kedaerah Peuniti kemudian ke simpang Kodim dan berhenti di depan Barata, selanjutnya melewati Taman Sari dan pada saat sampai di daerah Taman Sari Terdakwa mengatakan “Kamu punya uang tidak untuk membeli tambah minuman?” Saksi-2 jawab “Tidak punya uang dan berjanji tidak akan mengulangi menghisap lem cap kambing dan tidak memakai kaos loreng lagi” kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 ke Rex Peunayong, Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 duduk bersama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di belakang kios rokok milik Sdr. Jhon yang berada di depan rumah makan Purnama Peunayong, Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Kamu bawa narkoba sabu atau ganja?” Saksi-2 jawab “Tidak” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 memeriksa kantong celananya dan setelah tidak menemukan narkoba tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menurunkan celananya dan Saksi-2 membuka celananya sebatas celana dalam Saksi-2 dan juga tidak ditemukan narkoba baik ganja maupun sabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengenakan celananya kembali.
- 8 Bahwa beberapa menit kemudian Sdri. Evi bersama temannya datang mengajak Saksi-2 naik sepeda motor yang Sdri. Evi kendarai setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kemana mereka pergi, tidak beberapa lama kemudian datang petugas Polisi Militer mengendarai mobil patroli kijang warna putih, melihat petugas Polisi Militer datang awalnya Terdakwa berjalan dan kemudian berlari menghindari petugas Polisi Militer ke arah Rex hingga tiba dilorong ATM BRI dimana ternyata lorong tersebut buntu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung nasi dan saat Terdakwa masuk Terdakwa meletakkan pisau lipat milik Terdakwa di antara tempat nasi dan kursi di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer dan juga mengamankan pisau lipat milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Himpunan Putusan Pengadilan IM guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- 9 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 selain karena merasa kesal Saksi-2 tidak mengakui perbuatannya menghisap lem cap kambing dan mengenakan kaos loreng, dan juga karena Terdakwa dalam pengaruh minuman keras yang Terdakwa minum sekira pukul 11.00 WIB di pasar Gampong Ateuk dan dilanjutkan minum minuman keras di Rex Peunayong sekira pukul 21.00 WIB.
- 10 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemukulan adalah perbuatan salah dan melawan hukum, Terdakwa tidak berhak menyakiti orang lain namun Terdakwa tetap melakukannya.
- 11 Bahwa setelah ditangkap oleh personil Polisi Militer pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 keesokan harinya pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa dibawa oleh Personil Pomdam IM untuk melakukan pemeriksaan urine di kantor BNN Aceh dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Amphetamine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa kembali dibawa ke Mapomdam IM guna proses lebih lanjut.
- 12 Bahwa Terdakwa sudah sering mendengarkan penyuluhan maupun penekanan komandan satuan tentang 7 pelanggaran berat yang sangat dilarang dilakukan oleh setiap prajurit yang diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba termasuk sanksinya yang berat.
- 13 Bahwa sejak tahun 1990 sejak tugas di Medan, Terdakwa sudah biasa minum-minuman keras dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk menambah stamina agar badan segar dan untuk mencari kenikmatan sendiri.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah kaos loreng milik Saksi-2 yang disuruh buka oleh Terdakwa pada saat terjadi tindak pidana ini.
 - b. 1 (satu) buah pisau lipat milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa menakuti Saksi-2 saat Terdakwa menyuruh buka celana Saksi-2 dengan alasan mencari barang bukti.
 - c. 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk Stevenson, bekas botol minuman yang diminum oleh Terdakwa dan teman-temannya di pada saat melakukan tindak pidana ini
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/05/II/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama Sdr. Fadli Mulyadi dari rumah sakit TK III Iskandar Muda yang berksempulan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 atas nama Kopka Baharuddin, NRP 3910001631068, Babinsa Ramil 12/Montasik Aceh Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10001/2013/PT.3/S.1/2013 tentang putusan hasil tes urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC), menunjukkan Terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu.

Menimbang bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/05/II/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama Sdr. Fadli Mulyadi dari rumah sakit TK III Iskandar Muda tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/ BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 atas nama Terdakwa Kopka Baharuddin, NRP 3910001631068 tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB Medan pada tahun 1991, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3910001631068, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya setelah selesai ditempatkan di Hubdam I/BB sampai dengan tahun 2002, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi, terakhir pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan kembali ke Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka, jabatan Babinsa Ramil 12/Montasik.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2013, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Anto di simpang Aneuk Galong Montasik, Aceh Besar, dimana pada saat itu Sdr. Anto meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke sebuah jalan dekat jembatan Aneuk Galong kemudian Sdr. Anto memberikan bungkus kotak rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ini apa ?" dan Sdr. Anto jawab "Abang lihat aja, ambil bang" kemudian Terdakwa membuka kotak rokok berisi satu paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening.
- 3 Bahwa benar selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana PDL sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Asrama Keraton Banda Aceh, setelah sampai dan mengganti pakaian, Terdakwa pergi ke apotik untuk membeli kaca pirek, setelah mendapatkan kaca pirek di toko Mustajab Peunayong, kemudian Terdakwa pergi ke pasar pagi Gampong Ateuk dan sebelum sampai di tengah perjalanan Terdakwa membeli 2 (dua) buah air kemasan merk Sling dan Terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah pipet/sedotan, selanjutnya setelah sampai di pasar pagi Gampong Ateuk Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dibawah kolong meja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil gelas air kemasan merk sling dan memposisikannya secara terbalik, kemudian Terdakwa melubangi air kemasan tersebut dengan menggunakan lidi sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya Terdakwa memasukan pipet/sedotan ke dalam lubang tersebut lalu pipet Terdakwa bengkokkan terlebih dahulu dengan menggunakan korek api gas (mancis), setelah pipet tersebut terpasang keduanya kemudian Terdakwa mengambil kaca pirek dan menaruh sabu-sabu di dalam lalu Terdakwa bakar menggunakan korek gas dari bawah kaca pirek, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dari pipet sebanyak 4 (empat) kali dan setelah sabu-sabu tersebut habis kemudian alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dibakar dan dihancurkan lalu Terdakwa dibuang di tempat sampah.
- 5 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa duduk di depan rumah makan Purnama Peunayong, Banda Aceh bersama 4 (empat) orang teman sambil minum-minuman keras, Terdakwa dan mendapat laporan dari seorang anak laki-laki yang memberitahukan bahwa di belakang rumah makan Purnama ada anak-anak yang sedang menghisap lem cap kambing, mendapat laporan tersebut, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi-2 yang sedang duduk di belakang rumah makan Purnama bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa mengatakan "Bubar kalian semua, kalian isap lem ya?" lalu Saksi-2 bersama teman-temannya bubar dan sekira lima menit kemudian Saksi-2 bersama teman-temannya kembali lagi dan duduk di belakang rumah makan Purnama tersebut.
- 6 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali datang dan mengatakan "O masih disini kalian ya, gak dengar kalian ya", selanjutnya teman-teman Saksi-2 pergi dan tinggal Saksi-2 bersama Sdri. Cici (Saksi-3), kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan kembali mengatakan "Kalian masih disini ya" selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung menggunakan tangan kanan terbuka, lalu Saksi-3 lari menuju jalan raya sedangkan Terdakwa menarik baju Saksi-2 sambil berkata "Buka mulut kamu, kamu ngelem ya ?", Saksi-2 jawab "Nggak ada bang", selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kanan terbuka.
- 7 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pergi dan pada saat Saksi-2 akan pergi, Terdakwa menarik baju Saksi-2 dan mengatakan "Kamu tentara ya ?" lalu Saksi-2 jawab "Bukan bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kamu tapi kok pakek baju tentara, buka baju kau", kemudian Saksi-2 membuka baju dimana pada saat itu Saksi-2 menggunakan baju kaos kemeja putih dan kaos dalam loreng, selanjutnya setelah Saksi-2 membuka baju kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi-2 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan menendang bagian paha Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa.
- 8 Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik leher Saksi-2 dan menariknya masuk ke dalam mobil Daihatsu Taft Nopol BK 1230 LF milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk memakai baju kemeja warna putih miliknya, kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 ke arah Peuniti dan Taman Sari dimana pada saat perjalanan Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan mengatakan akan membawanya ke POM (Polisi Militer) dan akan disetrum dengan listrik, setelah sampai di daerah Taman Sari selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai dan mengatakan "Berapa ada uang yang di dalam kantong mu ?", Saksi-2 jawab "Saya nggak punya uang bang", selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke daerah Rex Peunayong, setelah sampai di Rex Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk duduk bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa di belakang kios rokok milik Sdr. Jhon, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil minuman keras dan Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman keras tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa benar selang lima menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuka celana memastikan Terdakwa tidak membawa barang bukti berupa narkoba atau lem namun Saksi-2 tidak menurutinya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan mengarahkan ke paha kanan Saksi-2 sambil mengatakan "Buka celana", karena merasa takut Saksi-2 membuka celana hingga sebatas lutut namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa kemudian Saksi-2 mengenakan kembali celananya.
- 10 Bahwa benar sekitar lima menit kemudian Sdri. Cici (Saksi-3) bersama Sdri. Evi dengan mengemudikan sepeda motor melewati tempat tersebut dan melihat Saksi-2 sedang duduk bersama Terdakwa dan teman-temannya sehingga mendatangi tempat tersebut dan menyuru Saksi-2 naik ke sepedamotor, selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Sdri. Evi pergi ke Pomdam IM untuk melaporkan hal tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut.
- 11 Bahwa benar tidak lama kemudian datang mobil patroli POM IM, melihat mobil tersebut Terdakwa lari dan masuk ke lorong ATM BRI pada sebuah rumah makan karena lorong tersebut buntu, Terdakwa berhenti dan Terdakwa membuang pisau lipat miliknya diantara tempat nasi dan kursi kemudian anggota POM IM mengambil pisau lipat milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam IM untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 12 Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 adalah perbuatan salah dan melawan hukum, Terdakwa tidak berhak menyakiti orang lain namun Terdakwa tetap melakukannya.
- 13 Bahwa benar setelah ditangkap oleh personil Polisi Militer pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 keesokan harinya pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa dibawa oleh personil Pomdam IM untuk melakukan pemeriksaan urine di kantor BNN Aceh dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Amphetamine berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 atas nama Kopka Baharuddin, NRP 3910001631068, Babinsa Ramil 12/Montasik Aceh Besar, Kodim 0101/BS.
- 14 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 sedang dalam pengaruh minuman keras, dan akibat dari pemukulan oleh Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kanan, terasa sakit dan berdenyut namun Saksi-2 tidak dirawat dalam waktu tertentu di rumah sakit dan tidak terhalang dalam melakukan aktifitas kesehariannya.
- 15 Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf, Saksi-2 sudah memaafkan dan tidak menaruh dendam serta Terdakwa sudah memberikan uang pesujuk sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 16 Bahwa benar walaupun Saksi-2 merasa sakit pada bagian pipi, namun tidak mengakibatkan luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ver/05/II/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama Sdr. Fadli Mulyadi dari rumah sakit TK III Iskandar Muda yang berksempulan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
- 17 Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarkan penyuluhan maupun penekanan komandan satuan tentang 7 pelanggaran berat yang sangat dilarang dilakukan oleh setiap prajurit yang diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba termasuk sanksinya yang berat.
- 18 Bahwa benar sejak tahun 1990 sejak tugas di Medan, Terdakwa sudah biasa minum-minuman keras dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah untuk menambah stamina agar badan segar dan untuk mencari kenikmatan sendiri.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka berdasarkan tertib hukum, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan ke satu.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke satu, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : "Setiap penyalah guna".
Unsur ke dua : "Narkotika golongan I".
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutananya dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke satu tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan ke satu Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".
Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Baharuddin anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/96-21/Pera/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140-K/AD/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB Medan pada tahun 1991, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3910001631068, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Surabaya setelah selesai ditempatkan di Hubdam I/BB sampai dengan tahun 2002, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi, terakhir pada tahun 2010 Terdakwa dipindah tugaskan kembali ke Kodim 0101/BS sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka, jabatan Babinsa Ramil 12/ Montasik.
- 3 Bahwa benar Sdr. Baharuddin adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/2016 menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah AMFETAMINA : (±)- –metilfenetilamina dan Nomor Urut 8 yaitu Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2013, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Anto di simpang Aneuk Galong Montasik, Aceh Besar, dimana pada saat itu Sdr. Anto meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Anto mengajak Terdakwa masuk ke sebuah jalan dekat jembatan Aneuk Galong kemudian Sdr. Anto memberikan bungkus kotak rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ini apa ?" dan Sdr. Anto jawab "Abang lihat aja, ambil bang" kemudian Terdakwa membuka kotak rokok berisi satu paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening.
- 2 Bahwa benar selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana PDL sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Asrama Keraton Banda Aceh, setelah sampai dan mengganti pakaian, Terdakwa pergi ke apotik untuk membeli kaca pirek, setelah mendapatkan kaca pirek di toko Mustajab Peunayong, kemudian Terdakwa pergi ke pasar pagi Gampong Ateuk dan sebelum sampai di tengah perjalanan Terdakwa membeli 2 (dua) buah air kemasan merk Sling dan Terdakwa juga mengambil 4 (empat) buah pipet/sedotan, selanjutnya setelah sampai di pasar pagi Gampong Ateuk Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dibawah kolong meja.
- 3 Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara mengambil gelas air kemasan merk sling dan memposisikannya secara terbalik, kemudian Terdakwa melubangi air kemasan tersebut dengan menggunakan lidi sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya Terdakwa memasukan pipet/sedotan ke dalam lubang tersebut lalu pipet Terdakwa bengkokkan terlebih dahulu dengan menggunakan korek api gas (mancis), setelah pipet tersebut terpasang keduanya kemudian Terdakwa mengambil kaca pirek dan menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa bakar menggunakan korek gas dari bawah kaca pirek, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dari pipet sebanyak 4 (empat) kali dan setelah sabu-sabu tersebut habis kemudian alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dibakar dan dihancurkan lalu Terdakwa dibuang di tempat sampah.

4 Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 atas nama Kopka Baharuddin, NRP 3910001631068, Babinsa Ramil 12/Montasik Aceh Besar, Kodim 0101/BS., setelah dilakukan tes urine Terdakwa di BNNP Aceh, berkesimpulan hasil tes urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan Amphetamine (AMP) sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran I Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut agar Terdakwa merasakan badan enak, menambah stamina dan bergairah untuk bekerja.
- 2 Bahwa benar hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dorongan orang lain dan hanya untuk keperluan dirinya sendiri untuk mencari kenikmatan sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa atas dakwaan ke dua Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai "Penganiayaan" di dalam KUHP tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidananya, tetapi hanya dikualifikasikan penganiayaan saja. Apabila dilihat dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barang siapa".
Unsur ke dua : "Dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain".
Unsur ke tiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan ke kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yang dalam hal ini adalah subyek hukum dimana unsur ini



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya kembali.

Unsur ke dua : “Dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan "Sengaja", adalah pelaku/Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" tersebut merupakan tujuan atau kehendak pelaku (Terdakwa), yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menampar, menendang, menusuk dan lain-lain, dan rasa sakit atau luka tersebut dirasakan oleh orang lain yang sebelumnya dalam keadaan sehat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa duduk di depan rumah makan Purnama Peunayong, Banda Aceh bersama 4 (empat) orang teman sambil minum-minuman keras, Terdakwa dan mendapat laporan dari seorang anak laki-laki yang memberitahukan bahwa di belakang rumah makan Purnama ada anak-anak yang sedang menghisap lem cap kambing, mendapat laporan tersebut, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi-2 yang sedang duduk di belakang rumah makan Purnama bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa mengatakan "Bubar kalian semua, kalian isap lem ya?" lalu Saksi-2 bersama teman-temannya bubar dan sekira lima menit kemudian Saksi-2 bersama teman-temannya kembali lagi dan duduk di belakang rumah makan Purnama tersebut.
- 2 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali datang dan mengatakan "O masih disini kalian ya, gak dengar kalian ya", selanjutnya teman-teman Saksi-2 pergi dan tinggal Saksi-2 bersama Sdri. Cici (Saksi-3), kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 dan kembali mengatakan "Kalian masih disini ya" selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung menggunakan tangan kanan terbuka, lalu Saksi-3 lari menuju jalan raya sedangkan Terdakwa menarik baju Saksi-2 sambil berkata "Buka mulut kamu, kamu nge lem ya ?", Saksi-2 jawab "Nggak ada bang", selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kanan terbuka.
- 3 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pergi dan pada saat Saksi-2 akan pergi, Terdakwa menarik baju Saksi-2 dan mengatakan "Kamu tentara ya ?" lalu Saksi-2 jawab "Bukan bang" kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kamu tapi kok pakek baju tentara, buka baju kau", kemudian Saksi-2 membuka baju dimana pada saat itu Saksi-2 menggunakan baju kaos kemeja putih dan kaos dalam loreng, selanjutnya setelah Saksi-2 membuka baju kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi-2 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka dan menendang bagian paha Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa.
- 4 Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik leher Saksi-2 dan menariknya masuk ke dalam mobil Daihatsu Taft Nopol BK 1230 LF milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk memakai baju kemeja warna putih miliknya, kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 ke arah Peuniti dan Taman Sari dimana pada saat perjalanan Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan mengatakan akan membawanya ke POM (Polisi Militer) dan akan disetrum dengan listrik, setelah sampai di daerah Taman Sari selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai dan mengatakan "Berapa ada uang yang di dalam kantong mu ?", Saksi-2 jawab "Saya nggak punya uang bang", selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2601/Pdt/2013

Terdakwa bernama Sdr. Rex Peunayong, setelah sampai di Rex Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk duduk bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang teman Terdakwa di belakang kios rokok milik Sdr. Jhon, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya untuk mengambil minuman keras dan Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman keras tersebut.

- 5 Bahwa benar lima menit kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuka celana memastikan Terdakwa tidak membawa barang bukti berupa narkoba atau lem namun Saksi-2 tidak menurutinya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan mengarahkan ke paha kanan Saksi-2 sambil mengatakan "Buka celana", karena merasa takut Saksi-2 membuka celana hingga sebatas lutut namun Terdakwa tidak menemukan apa-pa kemudian Saksi-2 mengenakan kembali celananya.
- 6 Bahwa benar sekitar lima menit kemudian Sdri. Cici (Saksi-3) bersama Sdri. Evi dengan mengemudikan sepeda motor melewati tempat tersebut dan melihat Saksi-2 sedang duduk bersama Terdakwa dan teman-temannya sehingga langsung mendatangi tempat tersebut dan menyuru Saksi-2 naik ke sepedamotor, selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Sdri. Evi pergi ke Pomdam IM untuk melaporkan hal tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut.
- 7 Bahwa benar tidak lama kemudian datang mobil patroli POM IM, melihat mobil tersebut Terdakwa lari dan masuk ke lorong ATM BRI pada sebuah rumah makan karena lorong tersebut buntu, Terdakwa berhenti dan Terdakwa membuang pisau lipat miliknya diantara tempat nasi dan kursi kemudian anggota POM IM mengambil pisau lipat milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Mapomdam IM untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
- 8 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 sedang dalam pengaruh minuman keras, dan akibat dari pemukulan oleh Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kanan, terasa sakit dan berdenyut.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit kepada orang lain", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Bahwa yang dimaksud dengan "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu tidak sampai menimbulkan/mengakibatkan rasa sakit atau sesuatu penyakit yang berarti.

Atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti (berkepanjangan) terhadap fungsi organ tubuh manusia (orang lain). Walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau sesuatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Sdr. Fadli Mulyadi (Saksi-2) mengalami sakit dibagian pipi namun walaupun Saksi-2 merasa sakit pada bagian pipi, tidak mengakibatkan luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Ver/05/II/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama Sdr. Fadli Mulyadi dari rumah sakit TK III Iskandar Muda yang berkesimpulan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan Saksi-2 tidak dirawat dalam waktu tertentu di rumah sakit dan tidak terhalang dalam melakukan aktifitas dalam melakukan pekerjaan jabatan dan pencaharian kesehariannya.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa menyadari seorang yang dipukul akan merasa sakit dan Terdakwa juga menyadari Terdakwa tidak punya hak untuk menyakiti orang lain namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga yaitu “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu : “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Dan

Ke dua : “Barang siapa dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak, demikian juga dengan pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-2 dikarenakan sudah terpengaruhi dengan minuman keras.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, demikian juga dengan jabatan Terdakwa selaku Babinsa seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat binaannya namun Terdakwa tidak melakukan.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh menjadi semakin subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan juga merusak mental dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id umumnya dan juga merusak nama baik Terdakwa di dalam masyarakat.

- 4 Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan juga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena kebiasaan minum-minuman keras sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
- 4 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
- 5 Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.
- 6 Terdakwa cenderung main hakim sendiri.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI menjabat sebagai Babinsa seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.
- 3 Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Babinsa melakukan pemukulan Terdakwa Saksi-2 dan mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, tidak menunjukkan seorang prajurit yang baik yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam lingkungan masyarakat binaannya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebaliknya memberikan contoh yang negatif sehingga sangat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

- 4 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
- 5 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- 6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinis dilingkungan TNI dan dihukum seringan-ringannya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 10 bulan di rumah tahanan militer Denpom IM, artinya sudah selama 10 bulan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemsayarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, hal-hal yang meringankan dan permohonan Terdakwa maka Majelis berpendapat mengenai pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat sehingga perlu diringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diduga dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditahan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah kaos loreng milik Saksi-2 yang disuruh buka oleh Terdakwa pada saat terjadi tindak pidana ini.
- b. 1 (satu) buah pisau lipat milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa menakuti Saksi-2 saat Terdakwa menyuruh buka celana Saksi-2 dengan alasan mencari barang bukti.
- c. 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk Stevenson, bekas botol minuman yang diminum oleh Terdakwa dan teman-temannya di pada saat melakukan tindak pidana ini

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/05/II/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama Sdr. Fadli Mulyadi dari rumah sakit TK III Iskandar Muda yang berksempulan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 atas nama Kopka Baharuddin, NRP 3910001631068, Babinsa Ramil 12/Montasik Aceh Besar, Kodim 0101/BS., yang berkesimpulan hasil tes urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC), menunjukkan Terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu.

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah kaos tersebut adalah milik Sdr. Fadli Mulyadi (Saksi-2) yang didapat oleh Saksi-2 melalui pembagian saat terjadi sunami, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Fadli Mulyadi.

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah pisau lipat dan satu buah botol kosong, bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 352 ayat (1) KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idMENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu BAHARUDDIN, pangkat Kopka NRP. 31910001631068, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu : "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri",

Ke dua : "Penganiayaan ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah kaos loreng dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-2 Sdr. Fadli Mulyadi.
- 2). 1 (satu) buah pisau lipat, dirampas untuk dimusnahkan.
- 3). 1 (satu) buah botol minuman beralkohol merk Stevenson, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/05/II/2013 tanggal 5 Maret 2013 atas nama Sdr. Fadli Mulyadi dari rumah sakit TK III Iskandar Muda.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 atas nama Kopka Baharuddin, NRP 3910001631068, Babinsa Ramil 12/Montasik Aceh Besar, Kodim 0101/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H. MH., Letkol Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H, Mayor Chk NRP 11980011310570 dan Asril Siagian, S.H, Mayor Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP. 583042, Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP. 11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Punomo, S.H.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Arwin Makal, S.H.

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP.11980011310570

Mayor Chk NRP.11990003550870

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.

Kapten Chk NRP.11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)